

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan prinsip fundamental yang melekat pada setiap individu sebagai manifestasi dari harkat dan martabat kemanusiaan. Sebagai hak yang bersifat universal, tidak dapat dicabut (*inalienable*), dan tidak dapat dibagi (*indivisible*), hak asasi manusia harus diakui, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. di Indonesia, pengakuan terhadap hak asasi manusia telah mengalami dinamika panjang yang beriringan dengan perkembangan sistem hukum dan pemerintahan. Dalam kerangka konstitusi, jaminan atas hak asasi manusia ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya setelah Amandemen Kedua yang melahirkan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Sebagai bentuk konkret dari komitmen konstitusional tersebut, negara membentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi tonggak penting dalam sistem hukum nasional sebagai dasar perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak dasar warga negara.<sup>1</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tidak dapat dilepaskan dari konteks reformasi pasca-Orde Baru yang menandai babak baru dalam kehidupan politik, hukum, dan sosial masyarakat Indonesia.

---

<sup>1</sup> Riyadi & Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), 34.

Kejatuhan rezim otoriter yang selama lebih dari tiga dekade membatasi ruang-ruang kebebasan sipil, menyingkirkan oposisi, serta menindas berbagai bentuk kritik, telah membuka ruang bagi tuntutan perubahan yang lebih demokratis. Reformasi tahun 1998 tidak hanya melahirkan tuntutan untuk membongkar sistem kekuasaan yang represif, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya supremasi hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai dasar dari kehidupan bernegara yang adil dan beradab. Undang-undang ini mengatur berbagai kategori hak, termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta mengafirmasi bahwa negara memiliki tanggung jawab utama untuk menjamin pemenuhan hak-hak tersebut secara menyeluruh dan nondiskriminatif.<sup>2</sup>

Namun meskipun keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 secara normatif menjadi langkah progresif dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, realitas implementasinya masih jauh dari ideal. Dalam dua dekade terakhir, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam penegakan hak asasi manusia, sebagaimana terlihat dari banyaknya kasus pelanggaran yang tidak terselesaikan, lemahnya akuntabilitas institusi penegak hukum, serta ketimpangan sosial yang sistemik. Berbagai kasus seperti Tragedi 1965, peristiwa Timor Timur, Kasus Talangsari, serta pelanggaran hak asasi manusia di Papua, merupakan contoh konkret dari

---

<sup>2</sup> Miriam Budiarmo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 255-256

kegagalan sistem untuk memberikan keadilan bagi para korban. Tak hanya pelanggaran berat, pelanggaran hak sipil sehari-hari seperti pembatasan kebebasan berekspresi, kriminalisasi aktivis, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak juga menjadi cerminan lemahnya pelaksanaan norma hukum yang telah disahkan secara formal.

Dalam konteks ketidakadilan struktural tersebut, pendekatan ideologis menjadi penting untuk memahami akar persoalan dan membangun kerangka solusi yang berpihak pada rakyat. Salah satu pendekatan ideologis yang relevan untuk dikaji adalah Marhaenisme, suatu ajaran yang digagas oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, yang menekankan pentingnya keberpihakan terhadap kaum marhaen, yaitu rakyat kecil yang tertindas secara sosial dan ekonomi. Marhaenisme mengusung semangat anti kolonialisme, keadilan sosial, dan pemerataan kesejahteraan sebagai prinsip utama dalam membangun negara. Dalam kerangka ini, hak asasi manusia tidak sekadar dipahami sebagai norma hukum universal, tetapi sebagai alat perjuangan politik dan sosial untuk membebaskan rakyat dari struktur ketidakadilan. Marhaenisme memandang bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia harus dimaknai sebagai keberpihakan aktif terhadap mereka yang selama ini terpinggirkan oleh kekuatan modal dan kekuasaan politik.

Relevansi Marhaenisme dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia di Indonesia menjadi semakin penting mengingat masih luasnya

ketimpangan yang dialami oleh masyarakat, baik dalam akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, hak atas tanah, maupun dalam partisipasi politik. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah di daerah pedesaan dan kawasan terluar Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan wilayah perkotaan, menandakan bahwa hak atas pendidikan yang dijamin secara normatif belum dapat dinikmati secara merata. Demikian pula, konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat dan petani dengan korporasi besar masih sering terjadi, dan dalam banyak kasus, negara justru cenderung memihak pada kekuatan ekonomi yang dominan.<sup>3</sup> Dalam konteks ini, Marhaenisme menawarkan perspektif alternatif yang menempatkan rakyat sebagai pusat dari kebijakan, serta menyerukan perubahan struktur sosial yang menindas melalui transformasi sistem hukum dan ekonomi.

Kaitan antara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Marhaenisme membuka ruang refleksi kritis mengenai bagaimana hukum positif dapat dioperasionalkan secara progresif untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat. Pendekatan yuridis yang dikombinasikan dengan perspektif ideologis memungkinkan terjadinya pembacaan ulang terhadap norma hukum yang selama ini bersifat statis dan formalistik. Dengan menganalisis hubungan antara perangkat hukum hak asasi manusia dan gagasan Marhaenisme, dapat ditelaah sejauh mana negara Indonesia benar-benar menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya dalam melindungi dan

---

<sup>3</sup> Iskandar, *Marhaenisme Dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2018), 76.

memberdayakan rakyat. Analisis ini menjadi penting untuk memastikan bahwa perlindungan hak asasi manusia tidak berhenti pada tataran retorika atau simbolik, tetapi diwujudkan dalam kebijakan yang konkret, terukur, dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas.

Meski Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 telah memberikan kerangka hukum yang jelas untuk perlindungan hak asasi manusia, praktik di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara norma dan realitas. Data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 2022 melaporkan terdapat lebih dari 1.200 kasus pelanggaran hak asasi manusia, yang sebagian besar terkait dengan konflik agraria dan pembatasan kebebasan berekspresi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penegakan hukum belum efektif dalam menegakkan keadilan, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan dan marginal. Fenomena penangkapan sewenang-wenang terhadap aktivis, pembungkaman terhadap jurnalis kritis, serta diskriminasi struktural terhadap masyarakat adat dan minoritas etnis menjadi gambaran nyata dari kegagalan sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.<sup>4</sup>

Permasalahan tersebut kian kompleks ketika mempertimbangkan faktor struktural dan budaya hukum yang masih lemah. Institusi penegak hukum sering kali terjebak dalam praktik korupsi, nepotisme, dan tekanan politik, sehingga sulit menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan secara independen. Ketimpangan sosial-ekonomi yang melebar juga menjadi

---

<sup>4</sup> Komnas HAM RI, *Laporan Tahunan Komnas HAM 2022*, (Jakarta: Komnas HAM, 2022), 10-11

pemicu utama terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, di mana kelompok marjinal tidak memiliki akses memadai terhadap sumber daya hukum, informasi, maupun pendidikan yang memadai untuk memperjuangkan hak mereka. Dalam konteks ini, penting bagi negara untuk mengimplementasikan kebijakan yang mengedepankan prinsip keadilan distributif sebagaimana yang diajarkan oleh Marhaenisme, yakni pemberdayaan masyarakat bawah melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial.

Salah satu tantangan utama dalam penegakan HAM di Indonesia adalah minimnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Pendidikan hak asasi manusia belum terintegrasi secara optimal dalam sistem pendidikan nasional, baik formal maupun non-formal. Padahal, peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan kunci utama agar warga negara mampu mengidentifikasi, menuntut, dan melindungi hak-hak mereka secara mandiri. Dalam beberapa daerah, organisasi masyarakat sipil yang mengadopsi prinsip Marhaenisme telah berperan aktif dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hak asasi manusia. Inisiatif-inisiatif tersebut menunjukkan bahwa pemahaman ideologis tentang keadilan sosial dapat berkontribusi signifikan dalam membangun kesadaran kolektif yang kuat. Hal ini mengindikasikan perlunya integrasi pendidikan hak asasi manusia yang berbasis pada nilai-nilai Marhaenisme ke dalam kurikulum pendidikan, sehingga dapat menciptakan generasi yang tidak hanya sadar akan haknya tetapi juga aktif dalam memperjuangkannya.

Secara yuridis, evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menunjukkan perlunya klarifikasi definisi istilah-istilah teknis seperti "pelanggaran sistematis", "kejahatan terhadap kemanusiaan", dan "perlindungan hukum". Ketidakjelasan dalam interpretasi pasal-pasal tertentu sering menjadi alasan kurangnya penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Oleh sebab itu, penelitian yang mendalam dan kritis sangat diperlukan untuk mengembangkan pemahaman hukum yang lebih komprehensif, yang tidak hanya berorientasi pada penegakan formal tetapi juga pada substansi keadilan sosial. Marhaenisme, dengan fokusnya pada pembebasan rakyat dari penindasan struktural, dapat menjadi kerangka normatif yang memperkuat interpretasi hukum tersebut, sehingga perlindungan hak asasi manusia dapat dijalankan secara lebih efektif dan berpihak pada masyarakat bawah.

Selain itu, analisis terhadap pengaruh Marhaenisme dalam konteks hak asasi manusia membuka ruang diskursus mengenai bagaimana ideologi ini dapat memperkaya teori dan praktik hak asasi manusia di Indonesia. Marhaenisme tidak hanya menawarkan kritik terhadap sistem kapitalisme yang eksploitatif, tetapi juga mengajukan solusi berbasis pada solidaritas sosial dan pemerataan kesejahteraan. Konsep ini menggarisbawahi bahwa hak-hak dasar tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-ekonomi, sehingga perlindungan hak asasi manusia harus melibatkan kebijakan-kebijakan yang menuntaskan ketimpangan dan memberikan akses yang adil terhadap

sumber daya dan kesempatan. Dengan demikian, kajian yuridis terhadap Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dalam perspektif Marhaenisme menjadi sangat relevan untuk merumuskan strategi implementasi hak asasi manusia yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam konteks tersebut, peran negara menjadi sangat sentral untuk memastikan bahwa Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tidak hanya menjadi instrumen hukum yang normatif, melainkan juga alat transformasi sosial yang nyata. Negara harus menjalankan fungsi fasilitator, pengawas, dan pelindung secara konsisten dengan prinsip keadilan sosial yang dicanangkan oleh Marhaenisme. Hal ini menuntut adanya reformasi kelembagaan, penguatan mekanisme pengawasan independen, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia secara transparan dan akuntabel. Secara bersamaan, penguatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat sebagai agen perubahan juga harus terus didorong, sehingga tercipta ekosistem demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

Selain peran negara, peran masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah (LSM) menjadi sangat penting dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Masyarakat sipil yang aktif berperan sebagai pengawas dan penekan terhadap kebijakan pemerintah dapat menjadi kekuatan strategis dalam mengawal pelaksanaan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Organisasi-organisasi ini, yang seringkali berakar dari

---

<sup>5</sup> Soekarno, *Penyambung Lidah Rakyat*, (Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2018), 108.

gerakan Marhaenisme, memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan rakyat kecil dan mampu mengadvokasi isu-isu hak asasi manusia dengan perspektif keadilan sosial. Contohnya, beberapa LSM telah berhasil mengangkat kasus-kasus pelanggaran HAM di daerah terpencil ke tingkat nasional dan internasional, memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara aspek legal formal dan gerakan sosial untuk memperjuangkan hak-hak yang terpinggirkan.

Namun, tantangan signifikan yang masih dihadapi adalah bagaimana menghubungkan antara norma hukum dengan realitas sosial-ekonomi yang terjadi di masyarakat. Dalam praktiknya, banyak kebijakan publik yang berpotensi memperkuat hak asasi manusia justru sering mengalami hambatan karena ketidakcocokan dengan konteks lokal dan ketimpangan kekuasaan yang ada. Hal ini menjadi indikasi bahwa perlindungan HAM tidak cukup hanya berlandaskan pada peraturan hukum semata, melainkan juga memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam hal ini, Marhaenisme sebagai ideologi yang menempatkan keadilan sosial sebagai pusat perjuangan, memberikan perspektif yang mendalam tentang pentingnya pembaruan struktural agar hak-hak rakyat kecil dapat benar-benar diakui dan dilindungi.

Dalam upaya memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, sinergi antara pendekatan yuridis dan nilai-nilai ideologis Marhaenisme menjadi kebutuhan yang mendesak. Keberadaan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 sebagai pilar utama perlindungan HAM harus

terus dievaluasi secara kritis, tidak hanya dari aspek legal formal, tetapi juga dalam kaitannya dengan realitas sosial dan ekonomi yang dihadapi rakyat Indonesia sehari-hari. Pelanggaran HAM yang terus terjadi menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan HAM yang lebih progresif dan kontekstual menjadi hal yang mutlak diperlukan. Marhaenisme, yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial dan keberpihakan terhadap kaum tertindas, menawarkan pendekatan yang lebih membumi dalam mengaktualisasikan hak-hak dasar warga negara.

Sebagai ideologi yang lahir dari semangat pembebasan dan perjuangan kemerdekaan, Marhaenisme mendorong suatu visi pembangunan yang tidak sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama. Dalam konteks penegakan HAM, hal ini berarti bahwa negara harus aktif dalam menghapuskan segala bentuk ketimpangan struktural, membuka akses terhadap sumber daya, serta menciptakan ruang partisipasi yang inklusif bagi seluruh elemen masyarakat. Hak untuk hidup layak, berpendidikan, bekerja, dan mengakses pelayanan kesehatan harus dijamin secara nyata melalui kebijakan yang berpihak dan tidak diskriminatif. HAM tidak boleh hanya menjadi jargon hukum dalam teks undang-undang, tetapi harus diwujudkan sebagai kondisi riil dalam kehidupan rakyat sehari-hari.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Vhiasyah Racinady & Jagad Aditya Dewantara, "Pemikiran Soekarno Dalam Ajaran Marhaenisme", *Jurnal Kewarganegaraan*, 2 (Desember 2021), 460-461

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bagaimana Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip Marhaenisme yang menekankan pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, penting untuk mendalami bagaimana kedua elemen tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, prinsip Marhaenisme yang dicetuskan oleh Bung Karno menekankan pada kebutuhan untuk memberdayakan rakyat kecil, yang sejalan dengan tujuan Undang-Undang tersebut untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu. Analisis yuridis yang lebih mendalam diperlukan untuk mengevaluasi apakah implementasi undang-undang ini telah berhasil memenuhi tujuan tersebut, serta untuk melihat data dan statistik terkait pelanggaran hak asasi manusia yang masih terjadi di Indonesia. Peningkatan kasus pelanggaran yang menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia masih menjadi tantangan besar. Dengan memperjelas definisi istilah-istilah teknis yang digunakan dalam undang-undang dan menghubungkannya dengan konteks sosial-ekonomi saat ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori dan praktik hak asasi manusia di Indonesia.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Studi Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Kajian Marhaenisme di Indonesia”. Penelitian ini penting untuk memperdalam

---

<sup>7</sup> laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2022

pemahaman tentang perlindungan hak asasi manusia, mengukur kesesuaian dengan prinsip-prinsip ideologis Marhaenisme, serta mendorong upaya pemenuhan hak-hak rakyat secara menyeluruh.

## **B. Rumusan Masalah**

Terkait latar belakang diatas perlu adanya rumusan masalah guna untuk memudahkan penelitian dan dapat memberikan Solusi dari pertanyaan-pertanyaan, sehingga peneliti akan menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Berikut rumusan permasalahan dari latar belakang diatas:

1. Bagaimana studi yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia di Indonesia?
2. Bagaimana Penerapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam kajian Marhaenisme di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui studi yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam kajian Marhaenisme di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan peneliti pasti terdapat manfaat yang diperoleh, berikut beberapa manfaat dari dilakukannya penelitian ini yakni sebagai berikut:

### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan menjadi pengalaman pribadi bagi peneliti untuk memperluas wawasan dan pengetahuan, serta peneliti dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama berproses di bangku perkuliahan, khususnya yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

### 2. Bagi IAIN Madura

Penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan di perpustakaan IAIN Madura dan juga sebagai bahan perbandingan ataupun literatur mahasiswa dalam mengerjakan tugas, khususnya dalam karya ilmiah dan hal-hal yang berkenaan dengan penelitian ini.

## **E. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>8</sup> Metode merupakan aspek yang sangat penting dalam melakukan sebuah penelitian, untuk itu dalam bagian ini penulis akan menjelaskan metode yang digunakan. Dalam proses penelitian, seorang peneliti akan menggunakan pendekatan yang dinilai paling sesuai dengan penelitiannya.<sup>9</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan Skripsi ini sebagai metode penelitian.

---

<sup>8</sup>Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 2.

<sup>9</sup>Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 44.

Kualitaitaif normatif merupakan metode penelitian yang menekankan pada kajian yang bersifat teoritis atau konseptual dan berlandaskan pada norma-norma, nilai, prinsip, atau aturan tertentu, terutama yang terdapat dalam hukum, etika, atau filsafat. Pendekatan ini tidak mengandalkan data statistik atau eksperimen, tetapi lebih fokus pada interpretasi terhadap teks, dokumen hukum, atau kaidah sosial.<sup>10</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan undang-undang (statute approach dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan ini fokus pada analisis undang-undang, regulasi, dan peraturan lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>11</sup>

## 3. Data

Jenis Data:

### a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data utama. Adapun data primer dari penelitian hukum normatif, buku karya Widiada Gunakaya *Hukum Hak Asasi Manusia*, buku karya Soekarno *Pokok-Pokok Ajaran Marhaenisme Menurut Bung*

---

<sup>10</sup> Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 19.

<sup>11</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 157.

*Karno*, serta buku karya Iskandar Pratama *Marhaenisme dan Hak Asasi Manusia*.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan atau data pendukung atas data primer atau data utama. Dalam perolehan data sekunder ini didapat dengan secara tidak langsung seperti memperoleh data dari buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Diantaranya, Skripsi karya Alberto *Pengaturan Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM*, dan *Jurnal Pahlawan*.

4. Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dimulai dari penghimpunan data primer, sekunder dan tersier dengan disesuaikan dengan topik penelitian. Adapun penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum, baik yang dilakukan secara *offline* atau *online*.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan upaya yang dilakukan melalui jalan bekerja dengan data kemudian mengorganisasikan menjadi satuan yang

dapat dikelola.<sup>12</sup> Peneliti terus mencari hal-hal yang penting kemudian mempelajarinya agar data yang diperoleh relevan. Data yang diperoleh oleh studi pustaka akan diolah menjadi beberapa tahapan. *Pertama* yaitu pengumpulan data (*editing*) dan yang kedua yaitu pengolahan data (*organizing*). Kemudian tahapan ketiga yaitu analisis data (*finding*), pada tahapan ini merupakan puncak dari penelitian, kemudian masuk ketahap akhir yaitu kesimpulan.

#### 6. Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan judul Proposal Skripsi ini yang berjudul “Studi Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Kajian Marhaenisme di Indonesia”, merupakan kajian yang sangat menarik untuk dibahas, kajian ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan. Banyak penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan dengan judul tersebut, baik berupa skripsi, tesis, maupun jurnal.

Untuk bisa membedakan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, maka diperlukan penyajian yang terdahulu. Berikut penelitian terdahulu yang penulis temukan:

- a. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Dina Lutvia Anggraini pada tahun 2022 dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Studi atas Implementasi Tanggung Jawab Negara dalam Pemeliharaan*

---

<sup>12</sup>Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 248.

*Fakir Miskin di Kabupaten Situbondo)*”.<sup>13</sup> Penelitian Dina Lutvia Anggraini membahas terkait pelaksanaan tanggung jawab Negara terhadap pemeliharaan fakir miskin di kabupaten Situbondo dalam tinjauan yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa Dinas Sosial yang merupakan lembaga pelaksana dalam penanganan fakir miskin di tingkat daerah pelaksanaan tanggung jawab Negara terhadap pemeliharaan fakir miskin di kabupaten Situbondo belum memenuhi Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur pada pasal 40 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan berkehidupan yang layak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan tinjauan yuridis untuk menganalisa undang-undang yang digunakan sebagai landasan. Kemudian perbedaan dari keduanya yaitu dari penelitian Dina Lutvia Anggraini membahas tinjauan yuridis undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dalam ruang lingkup pemeliharaan fakir miskin, sedangkan dalam penelitian ini membahas tinjauan yuridis undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dalam kajian Marhaenisme. Dan perbedaannya terletak pada metode pendekatannya, penelitian ini

---

<sup>13</sup> Dina Lutvia Anggraini, “Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Studi atas Implementasi Tanggung Jawab Negara dalam Pemeliharaan Fakir Miskin di Kabupaten Situbondo)”, *Skripsi* (Jember: Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 37.

menggunakan pendekatan perundang-undangan, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kasus.

- b. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Farid pada tahun 2015 dengan judul "*Pemikiran Marhaenisme Soekarno Dalam Prespektif Filsafat Sosial*".<sup>14</sup> Penelitian Farid membahas terkait sistematika pemikiran dan ajaran Soekarno dalam ruang lingkup filsafat sosial. Pembahasan tersebut berbicara bahwa Soekarno bukan sekedar seorang ideologi yang hanya mengedepankan teori dan mengonsepan gagasan, tetapi beliau juga seorang pejuang yang aktif dalam Gerakan menentang penindasan melalui politik praksis dengan cara mempersatukan bangsa. Kemudian mengenai konsep Marhaenisme, ideologi Marhaenisme ini merupakan sumbangan besar yang khas dalam dunia pemikiran sosial Soekarno. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas terkait asas Marhaenisme dan sama-sama menggunakan metode penelitian normatif. Kemudian perbedaan antara keduanya yaitu dari penelitian Farid membahas tentang asas Marhaenisme dalam ruang lingkup filsafat sosial, sedangkan dalam penelitian ini pembahasannya dalam ruang lingkup Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dan perbedaannya juga ada pada metode pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-

---

<sup>14</sup>Farid, "Pemikiran Marhaenisme Soekarno Dalam Prespektif Filsafat Sosial," *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015), 52.

undangan, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan metode pendekatan historis.

- c. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Alberto pada tahun 2009 dengan judul "*Pengaturan Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM*".<sup>15</sup> Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM dan bentuk pelanggaran HAM berat yang di sebabkan oleh kesewenangan penguasa atau aparatur negara, kesengajaan untuk melakukan pelanggaran HAM dan pertentangan antara kelompok masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas terkait HAM dan sama menggunakan jenis penelitian normatif yaitu suatu jenis penelitian yang didasarkan pada literatur kepustakaan dan selanjutnya diolah dengan menggunakan analisa kualitatif. Sedangkan perbedaanya terletak pada metode pendekatannya, yang mana penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan metode pendekatan historis.

## 7. Sistematika Penulisan

Skripsi ini merupakan suatu karya ilmiah yang disusun secara rapi dan sistematis yang terbagi dalam bab-bab, dimana dalam setiap bab

---

<sup>15</sup>Alberto, "Pengaturan Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM," *Skripsi* (Padang: Universitas Andalas, 2009), 76.

tersusun secara urut sehingga dapat menjelaskan masalah-masalah yang akan dibahas. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi yang berjudul “Studi Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Dalam Kajian Marhaenisme di Indonesia”. Pada penulisan ini benar-benar pada tercapainya tujuan penelitian, maka dari itu peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

a. Bagian Awal Skripsi

Pada bagian ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, penelitian terdahulu, sistematika penulisan.

b. Bagian Inti Skripsi

BAB I : Merupakan pendahuluan meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode penelitian dan Definisi Istilah.

BAB II: Pada bab ini berisi pemikiran dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Landasan konsep dan teori-teori tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

BAB III: Pada bab ini akan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur (membaca dan menelaah literatur) yang kemudian diedit, diolah, dan dianalisa untuk menjawab rumusan masalah yang telah diterapkan. Sehingga inti dari analisa peneliti akan dibahas pada bab ini.

BAB IV: Pada bab ini akan ditulis kesimpulan dan saran dari seluruh rangkaian peneliti.

c. Bagian Akhir Skripsi

Pada bagian ini berisi Daftar Pustaka, Lampiran, dan Daftar Riwayat Hidup.

## **F. Definisi Istilah**

Definisi istilah atau definisi operasional diperlukan untuk menghindari perbedaan pengertian atau kurang jelas makna.<sup>16</sup> Maka dari itu peneliti mendefinisikan istilah dalam penelitian ini dengan judul “Studi Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Dalam Kajian Marhaenisme di Indonesia” adalah sebagai berikut:

### 1. Studi Yuridis

Studi yuridis merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis hukum, regulasi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu wilayah atau bidang tertentu. Umumnya, pendekatan ini memanfaatkan data sekunder, seperti buku, jurnal,

---

<sup>16</sup> Widjono, *Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), 120.

peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, sebagai landasan dalam penelitian.<sup>17</sup>

## 2. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia ialah Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>18</sup>

## 3. Marhaenisme

Marhaenisme adalah ideologi yang menentang penindasan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa. Ideologi ini dikembangkan oleh Presiden pertama Negara Republik Indonesia, Ir. Soekarno, dari pemikiran Marxisme yang diterapkan sesuai dengan karakteristik Indonesia.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 651.

<sup>18</sup> Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Angka 1

<sup>19</sup> Marhamah, "Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1 (April, 2023), 23.